



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia  
Telp, 081524701112 Fax. 081524701113 Kode Pos 93771

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR: 421.1 / 0123 / 2017**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MANDARA  
KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA**

**DASAR**

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 62: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional *PKBM MANDARA Kecamatan Rarowatu* Nomor: 002/PKBM - MANDARA/2017, Tanggal 5 Januari 2017.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**  
**Nama Satuan Lembaga** : *PKBM MANDARA*  
**Nama Pengelola** : *ASNIAR, S.Tp*  
**Alamat** : Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana  
**Untuk** : Melaksanakan Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Nonformal lainnya.  
**Berlaku Hingga** : *31 Desember 2022*

Ditetapkan : Di Rumbia  
Tanggal : *24* Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bombana



*H. NUHUNG, S.Pd., M.Si.*  
NIP. 19650202 198901 1 003

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rarowatu
6. *Arsip.*